



Indonesia Transfer Pricing Alert November 2020

Indonesia merilis penjelasan lebih lanjut tentang proses *Advance Pricing Agreement* (APA) yang mencakup pertimbangan khusus bagi perusahaan terdampak oleh pandemi COVID-19

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) telah menerbitkan penjelasan tambahan sebagai tindak lanjut peraturan *Advance Pricing Agreement* (“APA”) yang baru-baru ini diterbitkan¹ (lihat [Transfer Pricing Alert – April 2020](#)). Penjelasan tersebut diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2020 tentang Prosedur Penyelesaian Permohonan, Penerapan dan Evaluasi APA (“PER-17”). Efektif sejak tanggal 17 September 2020, PER-17 mencabut dan menggantikan peraturan APA sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2010, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010.

PER-17 mencabut dan menggantikan peraturan APA sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2010.

Alert ini merangkum beberapa hal penting atas klarifikasi lanjutan yang tercantum dalam PER-17.

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 (“PMK-22”).

Pertimbangan khusus bagi perusahaan yang terdampak negatif oleh pandemi COVID-19

PER-17 memberikan klarifikasi tambahan bagi wajib pajak yang usahanya terdampak negatif oleh pandemi COVID-19 dan ingin mengajukan permohonan APA. Peraturan ini mengharapkan wajib pajak dapat memberikan penjelasan bagaimana dan sejauh mana akun Laba & Rugi/*Profit & Loss* ("P&L") perusahaan terdampak oleh pandemi ini, dan pada intinya, rekonsiliasi dampak yang ditimbulkan tersebut dengan proyeksi keuangan.

PER-17 mewajibkan wajib pajak yang terdampak oleh pandemi untuk menyajikan proyeksi P&L selama periode yang tercakup APA, serta data keuangan proyeksi yang disesuaikan (*adjusted*) agar selaras dengan kondisi normal. Dengan format yang telah ditentukan, peraturan ini mewajibkan hal di bawah ini untuk disampaikan pada kondisi tersebut:

- Penyajian proyeksi keuangan dan nilai yang disesuaikan secara berdampingan;
- Memberikan penjelasan atas penyesuaian yang dilakukan pada tiap tingkat, misalnya pendapatan, biaya pokok penjualan, biaya operasi, dan pendapatan/biaya lainnya, sesuai yang diterapkan.

Pada intinya, informasi di atas mewajibkan wajib pajak untuk memisahkan dampak pandemi dari hasil keuangan yang diproyeksikan. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis penyesuaian yang dapat diterima. Meskipun penyesuaian tersebut umumnya mencakup penyesuaian yang lazim dilaksanakan seperti penyesuaian tingkat kapasitas, modal kerja, kerugian karena fluktuasi valuta asing, *lockdown* dan biaya luar biasa lainnya; akan menarik untuk dicermati apabila penyesuaian statistik/ekonometrik yang lebih rumit turut dipertimbangkan.

Pedoman lanjutan terkait persyaratan kelayakan pengajuan permohonan APA

PMK-22 menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dianggap layak untuk mengajukan permohonan APA. Salah satu syarat utama adalah bahwa penentuan harga transfer yang diusulkan oleh wajib pajak harus didasarkan pada Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha/*Arm's Length Principle* ("ALP") dan tidak mengakibatkan profitabilitas yang dihasilkan wajib pajak menjadi lebih kecil daripada laba selama 3 (tiga) tahun pajak sebelumnya sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT").

PER-17 kini memberikan penjelasan bahwa persyaratan di atas dapat terpenuhi dengan merujuk pada tingkat laba **paling rendah** selama 3 (tiga) tahun pajak sebelumnya. Dengan kata lain, laba terendah di antara 3 (tiga) tahun sebelumnya dianggap sebagai batas tingkat profitabilitas minimum sehingga profitabilitas yang lebih rendah dari batas tersebut tidak dapat diajukan permohonan APA.

Lebih lanjut, PER-17 menjelaskan bahwa bagi wajib pajak yang usahanya terdampak negatif oleh pandemi, persyaratan di atas akan dipastikan dengan merujuk kepada tingkat laba 'yang disesuaikan' dalam proyeksi keuangan agar selaras dengan kondisi normal. Dengan kata lain, selama tingkat laba terendah 'yang disesuaikan' dalam proyeksi keuangan selama periode APA lebih besar atau sama dengan tingkat laba terendah yang dilaporkan dalam SPT 3 (tiga) tahun pajak sebelumnya, maka persyaratan ini dianggap telah terpenuhi.

Wajib pajak perlu mengukur dan memisahkan dampak pandemi dari laporan keuangan yang diproyeksikan.

Tingkat laba paling rendah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagai batas minimum tingkat profitabilitas untuk perundingan APA.

PER-17 menjelaskan lebih lanjut bahwa 'tingkat laba' untuk tujuan persyaratan penerapan peraturan ini adalah rasio laba operasi terhadap pendapatan (margin operasi) atau laba operasi terhadap biaya (rasio *net cost plus*).

Hal penting lainnya

- PER-17 memperkenalkan Komite Pembahas yang akan dibentuk untuk menentukan permasalahan penting tertentu seperti ruang lingkup negosiasi APA, posisi negosiasi, pembatalan APA, dsb.
- DJP dapat melaksanakan evaluasi atas kesepakatan APA untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan APA dan peninjauan kembali APA di kemudian hari jika terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi transaksi afiliasi dari asumsi kritis yang disepakati dalam APA.
- Berdasarkan hasil evaluasi, jika terdapat indikasi bahwa wajib pajak telah menyampaikan informasi yang tidak benar dan/atau bukti yang tidak konsisten dengan kondisi aktual, dan/atau tidak menyampaikan informasi, bukti, atau penjelasan yang dapat berdampak pada kesepakatan APA, DJP akan menerbitkan pernyataan tertulis untuk meminta penjelasan. Jika penjelasan tersebut tidak disampaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, maka DJP akan membatalkan kesepakatan dalam APA melalui penerbitan surat keputusan. Surat keputusan tersebut akan diterbitkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis dari wajib pajak atau setelah tenggat waktu penyampaian penjelasan wajib pajak telah terlewati.
- PER-17 memungkinkan pencabutan permohonan APA oleh wajib pajak. Dalam hal pencabutan berkaitan dengan permohonan APA bilateral, DJP dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan perundingan APA unilateral.

Wajib pajak diberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk mengajukan permohonan perundingan APA unilateral terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari DJP yang mengkonfirmasi penghentian proses APA bilateral. Dalam kasus tersebut, PER-17 memberikan batas waktu 6 bulan untuk perundingan APA unilateral jika perundingan tersebut pernah dilakukan dalam proses APA bilateral; dan jangka waktu 12 bulan jika perundingan tersebut belum pernah dimulai dalam proses APA bilateral.

PER-17 memberikan penjelasan tambahan terkait aspek prosedural.

Komentar kami

PER-17 memberikan penjelasan yang sangat dibutuhkan tentang persyaratan kelayakan APA oleh DJP dalam praktiknya. Penjelasan tambahan terkait perusahaan yang terdampak negatif oleh pandemi COVID-19 juga akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi wajib pajak terkait hal yang dapat diharapkan dari perundingan APA berikut penjelasan/bukti pendukung yang diperlukan dalam perundingan tersebut.

Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan PER-17 ini, wajib pajak yang memiliki perjanjian APA yang telah ditandatangani disarankan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali APA sesuai PMK-22 apabila terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi transaksi afiliasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dari asumsi kritis yang disepakati dalam APA.

Sementara pandemi dan disrupsi ekonomi masih berlanjut, penting bagi perusahaan untuk meninjau hasil penentuan harga transfer secara berkala dan mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa pajak, termasuk APA yang kini telah memberikan kejelasan yang ditunggu oleh banyak perusahaan.

Penjelasan tersebut memberikan kepastian yang lebih baik bagi wajib pajak terkait hal yang dapat diharapkan dari perundingan APA.

Narahubung

Pertanyaan mengenai topik atau hal yang dimuat dalam terbitan ini dapat diajukan kepada individu yang biasanya Anda hubungi dalam firma kami, atau kepada salah satu dari individu berikut:

Transfer Pricing

Roy David Kiantiong

National Transfer Pricing Leader

rkiantiong@deloitte.com

Transfer Pricing

Balim

Partner

bbalim@deloitte.com

Transfer Pricing

Shivaji Das

Senior Technical Advisor

shivdas@deloitte.com

Transfer Pricing

Sandra Suhenda

Director

ssuhenda@deloitte.com

Transfer Pricing

Wara Kertiningrum

Director

kertiningrum@deloitte.com

Anda juga dapat menghubungi Tax Partners lainnya dalam firma kami, sebagai berikut:

Business Tax

Melisa Himawan

Tax Managing Partner

mehimawan@deloitte.com

Business Tax and M&A

John Lauwrenz

Partner

jlauwrenz@deloitte.com

Global Employer Services and

Business Process Solutions

Irene Atmawijaya

iatmawijaya@deloitte.com

Business Tax

Ali Mardi Djohardi

Partner

alimardi@deloitte.com

Business Tax and

Business Process Solutions

Ratna Lie

ratnalie@deloitte.com

Business Tax and

International Tax

Cindy Sukiman

csukiman@deloitte.com

Business Tax, Business Process

Solutions and Gi3

Roy Sidharta Tedja

roytedja@deloitte.com

Business Tax

Dionisius Damijanto

ddamijanto@deloitte.com

Business Tax, Indirect Tax and

Global Trade Advisory (Customs)

Turmanto

tturmanto@deloitte.com

Business Tax

Heru Supriyanto

hsupriyanto@deloitte.com

Business Tax and

Tax Management Consulting

Yan Hardyana

yhardyana@deloitte.com

Deloitte Touche Solutions

The Plaza Office Tower, 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000

Fax: +62 21 2992 8303

Email: iddttl@deloitte.com

www.deloitte.com/id



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

About Deloitte Indonesia

In Indonesia, services are provided by Deloitte Touche Solutions.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.